



**PUTUSAN**

Nomor 238 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**BUDI KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Progo III Nomor 37 RT 06 RW 01, Kelurahan Mlatibaru, Kecamatan Semarang Timur, Semarang;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. **Bapak MAHFUDZ SIDDIQ, MSi.**, sebagai Ketua Anggota DPR RI Komisi I, yang beralamat Kantor di Gedung DPR RI Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta 10270;
2. **Bapak Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA**, sebagai Wakil Ketua Anggota DPR RI Komisi I, beralamat Kantor di Gedung DPR RI Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta 10270;
3. **Bapak TB. HASANUDDIN, S.E.,M.M.**, sebagai Wakil Ketua Anggota DPR RI Komisi I, beralamat Kantor di Gedung DPR RI Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta 10270;
4. **Bapak H. HARYONO ISMAN, S.IP**, sebagai Wakil Ketua Anggota DPR RI Komisi I, beralamat Kantor di Gedung DPR RI Jalan Jendral Gatot Subroto Jakarta 10270,

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Adapun pokok pokok permasalahan yang akan diajukan di pengadilan perdata adalah beliau-beliau Para Tergugat:
  - a. Berusaha dan sengaja untuk menghindari memberikan keterangan yang sangat berharga untuk proses pengajuan pelaporan ke polisi tentang kasus kriminal yang Penggugat alami agar kasus Penggugat supaya tidak dapat diproses;

Halaman 1 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



- b. Berusaha menghindari dan sengaja menolak untuk dijadikan saksi, padahal mengerti betul kasus kriminal yang Penggugat alami agar kasus Penggugat supaya tidak dapat diproses;
- c. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan tidak bertanggung jawab;
2. Dari pokok-pokok permasalahan yang akan diajukan di pengadilan perdata itu memang pokok pokok hal tersebut bisa menjadi kasus pidana, tetapi Penggugat menaruh perhatian yang sangat dalam terhadap beliau beliau Para Tergugat. Adapun perhatian Penggugat adalah:
  - a. Beliau-beliau Para Tergugat sudah mau menjadi wakil rakyat dan dipercaya oleh rakyat untuk wakil rakyat. Sudah sangat besar pengorbanan beliau-beliau Para Tergugat sebagai wakil rakyat;
  - b. Beliau-beliau Para Tergugat yang mempunyai kejujuran.tanggung jawab dan wawasan yang luas yang sudah mau menjadi wakil rakyat mau bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatannya secara bertanggung jawab. Dan bila beliau-beliau Para Tergugat dianggap bersalah, beliau-beliau Para Tergugat dapat bertanggung jawab dan memperbaiki, beliau-beliau Para Tergugat agar dapat meneruskan tugas beliau Para Tergugat sebagai wakil rakyat karena Para Tergugat sudah memperbaiki dan bertanggung jawab;
  - c. Beliau-beliau Para Tergugat mempunyai keluarga,bila beliau-beliau Para Tergugat dianggap bersalah, Para Tergugat supaya tidak mendapat hukuman yang berat dan dapat berkumpul dengan keluarga dan dapat bertanggung jawab terhadap keluarga dan juga beliau-beliau Para Tergugat dimata keluarga, Beliau-beliau Para Tergugat tetap dianggap sebagai anggota keluarga yang dihormati karena masih mempunyai kejujuraa,tanggung jawab dan wawasan yang luas;

Dari perhatian yang sangat dalam itulah, Penggugat membawa permasalahan Penggugat dengan Beliau-beliau Para Tergugat ke pengadilan perdata.

3. Alasan lain kenapa Penggugat menyelesaikan di persidangan perdata karena:
  - a. dikenal adanya perdamaian;
  - b. mencari kebenaran formil mencari kebenaran sesungguhnya yang didasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu;
  - c. ada sumpah decissoire yaitu sumpah yang dimintakan oleh satu pihak kepada pihak lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa;
  - d. perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan yang harus diselesaikan;



4. Kenapa alasan Penggugat menjadikan beliau-beliau Para Tergugat sebagai saksi:
  - a. Beliau-beliau Para Tergugat adalah wakil rakyat. Kalau beliau-beliau Para Tergugat masih ingat dan sadar bahwa beliau-beliau Para Tergugat adalah wakil rakyat saya Penggugat yakin betul beliau-beliau Para Tergugat masih ingat dan sadar bahwa beliau-beliau Para Tergugat adalah wakil rakyat;
  - b. Dan Penggugat yakin Beliau-beliau Para Tergugat melihat, mendengar dan mengetahui persis tentang kasus Penggugat;
  - c. Beliau-beliau Para Tergugat mempunyai kejujuran, tanggung jawab dan wawasan yang luas;
  - d. Beliau-beliau Para Tergugat sehat akalnya;
  - e. Beliau-beliau Para Tergugat tidak ada hubungan sedarah atau semenda;
5. Adapun Gugatan Perlawanan Melawan Hukum tersebut dikarenakan Penggugat sudah berusaha untuk meminta bertemu dengan Para Tergugat melalui lisan yang Penggugat sampaikan kepada Staf Khusus Para Tergugat yaitu Bapak Erif dan secara tertulis melalui fax yaitu surat tanggal 1 September 2011 untuk dapat bertemu dan meminta keterangan yang sangat berharga, tetapi Para Tergugat dengan sengaja menghindar memberikan keterangan dan tidak mau dijadikan saksi supaya kasus Penggugat supaya tidak dapat diproses di Kepolisian melalui Staf Khusus Para Tergugat Bapak Erif;
6. Bahwa Penggugat sangat memerlukan kesaksian dan keterangan untuk dapat menyelesaikan kasus yaitu pemasangan seperti alat penangkap suara yang di pasangkan di lidah Penggugat. Disini kasus Penggugat bisa saja disebut pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia);
7. Singkat cerita Penggugat melaporkan peristiwa kasus criminal yang Penggugat alami yaitu adanya alat seperti alat pembesar suara atau alat yang dapat menangkap suara Penggugat pada waktu Penggugat tidak bersuara/pada waktu diam (berbicara dalam hati) di lidah Penggugat. Penggugat dipasang alat tersebut di lidah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat Disini Penggugat melaporkan kasus Penggugat di Polisi. Dari Kepolisian tidak dapat membuatkan laporan pelaporan Penggugat bila tidak ada bukti, bukti disini adalah saksi ahli yaitu medis atau 2 orang saksi yang dapat membenarkan kasus Penggugat tersebut 2 saksi tersebut adalah mengetahui dan dapat mendengarkan Penggugat pada waktu Penggugat berbicara dalam hati yaitu 2 orang saksi tersebut memakai alat Penggugat contoh kan sebuah handphone, di handphone ada alat untuk menangkap



suara dan untuk mengirim suara, yang untuk menangkap suara ditempelkan di lidah Penggugat, dan yang untuk mendengar dipasang di telinga yang mau mendengarkan. Disinilah awal permasalahan Penggugat dengan Beliau-beliau Para Tergugat. Pertamanya Penggugat berfikir siapa yang akan Penggugat jadikan saksi, Penggugat beranalisa beserta bukti bukti keyakinan Penggugat, Penggugat memutuskan meminta Anggota-anggota DPR RI untuk menjadi saksi, untuk bertemu beliau beliau anggota DPR RI memang sangat tidak mudah, Penggugat memutuskan menulis surat untuk Anggota anggota DPR RI yang Penggugat tujukan ke Ketua DPR RI Bapak Marzukie Alie. Dari surat yang Penggugat kirimkan, Penggugat ingin ketemu dengan Anggota-anggota DPR RI karena ada kurang lebih 560 Anggota DPR RI. Penggugat memutuskan ingin bertemu Bapak Ketua DPR RI Bapak Marzukie Alie. Dengan kepadatan jadwal beliau Bapak Ketua DPR RI Bapak Marzukie Alie akhirnya Penggugat ditemui. Pertemuan Penggugat tersebut beliau Bapak Ketua DPR RI Bapak Marzukie Alie mewakilkan Staf Khusus nya yaitu Bapak Nuzron. Penggugat diterima baik oleh Bapak Nuzron. Dari hasil pertemuannya Penggugat dengan Bapak Nuzron, Bapak Nuzron mengatakan akan membicarakan dengan Beliau Bapak Ketua DPR RI Bapak Marzukie Alie tentang kasus Penggugat ini dengan ditindaklanjuti di Komisi I dan IX. Di Komisi IX belum ada jawaban untuk bertemu, di Komisi I ada jawaban untuk dapat bertemu walaupun melalui staf khusus yaitu Bapak Erif. Disini Penggugat mengurungkan niat untuk melaporkan Beliau-beliau Anggota Anggota DPR RI Komisi IX karena sudah diwakili Komisi I dan Penggugat berfikir Komisi IX dibawah Komisi I, Penggugat diterima baik oleh Staf Khusus Bapak Erif dan dalam pertemuan tersebut Penggugat dapat didengar dengan baik. Hasil dari pertemuan tersebut Penggugat menitipkan pesan untuk Para Tergugat melalui perwakilan Para Tergugat yaitu Staff Khusus Para Tergugat, Bapak Erif, pesan tersebut adalah setelah Para Tergugat mengetahui kasus Penggugat setelah pertemuan saya tanggal 14 September 2011 dengan Para Tergugat melalui perwakilan Para Tergugat yaitu Staf Khusus Komisi I Bapak Erif; Penggugat menitipkan pesan agar kasus Penggugat ini dapat di proses dengan cepat dan Penggugat meminta tanggapan dari Para Tergugat dan mendapatkan jadwal kapan Penggugat dapat bertemu Para Tergugat secepatnya yang Penggugat tunggu jawabannya hari Jumat tanggal 16 September 2011 jam 15:00. Bila belum menerima tanggapan dan jadwal kapan Penggugat dapat bertemu Para Tergugat dari Para Tergugat hari Jumat tanggal 16 September 2011, Penggugat akan melapor ke Polisi. Dari waktu

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Penggugat berikan memang dinilai begitu singkat dari satu sisi sudut pandang. Dari satu sudut pandang lain Penggugat melihat waktu tersebut tidak singkat, Penggugat akan menjelaskan pada waktu bertemu. Pada waktu pesan tersebut Penggugat titipkan, Beliau Bapak Erif menerima pesan tersebut dengan baik dan Beliau Bapak Erif akan menyampaikan pesan Penggugat tersebut kepada Para Tergugat. Dan beliau Bapak Erif bercerita tentang kesibukan kegiatan Para Tergugat yang padat, biasanya untuk dapat bertemu beliau beliau Para Tergugat memerlukan waktu minimal 3 bulan. Dari cerita tersebut Penggugat mendapatkan masukan tentang kesibukan Para Tergugat. Dan setelah berbincang-bincang Penggugat mengatakan kepada Bapak Erif, Penggugat akan menelepon hari Jumat tanggal 16 September 2011 jam 15:00 untuk menanyakan tanggapan tentang kasus Penggugat dan Penggugat berpamitan hari Jumat tanggal 16 September 2011 jam 15:00 Penggugat menelepon Bapak Erif untuk menanyakan tanggapan atau jadwal kapan dapat bertemu Para Tergugat, Bapak Erif mengatakan belum ada jawaban atau tanggapan dari Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I. Dari jawaban Bapak Erif, Penggugat menitipkan pesan untuk Para Tergugat, bahwa Penggugat akan mengirim surat untuk Para Tergugat melalui fax hari Senin tanggal 19 September 2011 yang intinya Penggugat meminta tanggapan dan jadwal kapan Penggugat bisa bertemu dengan Para Tergugat, yang akan Penggugat tunggu jawabannya hari Selasa tanggal 20 September 2011 jam 10 pagi. Surat itu:

Semarang, 16 September 2011

Kepada Yth:

Ketua Komisi 1 Anggota DPR RI

Bapak Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si.,

Di tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya Budi Kurniawan nomor HP 081808357588, alamat Progo 3 Nomor 37 Semarang. Sebelumnya saya meminta maaf bila ada kesalahan dalam penulisan surat ini. Dengan surat ini saya mengucapkan terima kasih atas diterimanya saya oleh Anggota DPR RI Komisi I melalui perwakilan Anggota DPR RI Komisi I yaitu Staff Khusus Komisi I, Bapak Erif. Dalam pertemuan tersebut saya berterima kasih saya dapat diterima dengan baik dan dalam pertemuan tersebut saya dapat didengar dengan baik; Hasil dari pertemuan tersebut saya, Budi Kurniawan menitipkan pesan untuk Anggota DPR RI Komisi I melalui perwakilan Anggota DPR RI Komisi I yaitu Staff Khusus Komisi I. Bapak Erif, pesan tersebut adalah setelah Anggota DPR

Halaman 5 dari 25 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Komisi I mengetahui kasus saya setelah pertemuan saya tanggal 14 September 2011 dengan Anggota DPR RI Komisi I melalui perwakilan Anggota DPR RI Komisi I yaitu Staff Khusus Komisi I, Bapak Erif, saya, Budi Kurniawan menitipkan pesan agar kasus saya ini dapat di proses dengan cepat dan saya meminta tanggapan dari Anggota DPR RI Komisi I dan mendapatkan jadwal kapan saya dapat bertemu Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I secepatnya, yang saya tunggu jawabannya hari Jumat tanggal 16 September 2011 jam 15:00. Bila belum menerima tanggapan dan jadwal kapan saya dapat bertemu Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I dari Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I hari Jumat tanggal 16 September 2011 saya akan melapor ke Polisi. Dari waktu yang saya berikan memang dinilai begitu singkat dari satu sisi sudut pandang. Dari satu sudut pandang lain saya melihat waktu tersebut tidak singkat, saya akan menjelaskan pada waktu bertemu. Pada waktu pesan tersebut saya titipkan, Beliau Bapak Erif menerima pesan tersebut dengan baik dan Beliau Bapak Erif akan menyampaikan pesan saya tersebut kepada Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I dan beliau bercerita tentang kesibukan kegiatan Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I yang padat, biasanya untuk dapat bertemu beliau beliau Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I memerlukan waktu minimal 3 bulan.

Dari cerita tersebut saya mendapatkan masukan tentang kesibukan Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I. Dan setelah berbincang-bincang saya mengatakan kepada Bapak Erif saya akan menelepon hari Jumat tanggal 16 September 2011 jam 15.00 untuk menanyakan tanggapan tentang kasus saya dan saya berpamitan;

Hari Jumat tanggal 16 September 2011 jam 15:00, saya, Budi Kurniawan menelepon Bapak Erif untuk menanyakan tanggapan atau jadwal kapan dapat bertemu Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I, Bapak Erif mengatakan belum ada jawaban atau tanggapan dari Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I. Dari jawaban Bapak Erif saya menitipkan pesan untuk Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I, bahwa saya akan mengirim surat untuk Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I melalui fax hari Senin tanggal 19 September 2011 yang intinya saya meminta tanggapan dan jadwal kapan saya bisa bertemu dengan Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I, yang akan saya tunggu jawabannya hari Selasa tanggal 20 September 2011 jam 10 pagi.

Bersama surat ini saya ingin lebih menjelaskan bahwa saya mengharapkan dan menunggu tanggapan Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I dan kapan jadwal saya untuk dapat bertemu Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I. Saya

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



sangat mengharapkan jawaban dari Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I secepatnya yang saya tunggu Hari Rabu tanggal 21 September 2011 Jam 10 pagi. Bila permohonan jadwal saya bisa dibuat, saya mengharapkan jadwal untuk saya dapat bertemu dengan Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I sebelum tanggal 23 September 2011 dan saya meminjam dana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk transportasi ke Jakarta, karena saya baru kesulitan keuangan karena tidak ada penghasilan.

Bila sampai hari Rabu tanggal 21 September 2011 Jam 10 pagi saya belum mendapatkan jawaban dari Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I karena kesibukan Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I. Saya akan melaporkan ke Kepolisian. Saya berfikir karena Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi I dan saya sama-sama warga negara Indonesia, akan mudah dapat ditemukan di Kepolisian. Saya, Budi Kurniawan siap menerima dan akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Sekali lagi saya mengucapkan permintaan maaf sebesar besarnya atas penulisan surat ini, karena saya mempunyai dasar yang kuat yang akan saya jelaskan waktu bertemu. Saya tunggu jawabannya, maaf, terima kasih.

Hormat saya,

Budi Kurniawan

Hari Rabu tanggal 21 September 2011 Jam 10 pagi Penggugat telepon Komisi I melalui Bapak Erif Staf Khusus Para Tergugat, Bapak Erif Staf Khusus Para Tergugat sedang *meeting* dan beberapa saat Penggugat telepon lagi, Penggugat telepon jam 12:00,12:30 Pak Erif belum selesai *meeting* lalu Penggugat SMS, Beliau Bapak Erif membalas SMS Penggugat yang bunyinya "Maaf sedang *meeting*. Agenda DPR 6 bulan ke depan sudah sangat padat jadi belum bisa dipastikan jadwal untuk bapak. Terima kasih;

8. Beliau- beliau Para Tergugat adalah wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat sebagai wakil rakyat untuk menjaga hukum yang ada di Negara ini. Beliau- beliau Para Tergugat pasti mengenal betul apa itu hukum. Kenapa beliau- beliau Para Tergugat tega-teganya mengatakan melalui staf khusus Bapak Erif bahwa Para Tergugat sibuk untuk mendatang dan itu aja masih sibuk untuk selanjutnya. Apakah betul beliau- beliau Para Tergugat melakukan tindakan yang setega itu Padahal disini Penggugat yang menggugat beliau- beliau Para Tergugat dalam keadaan menjadi korban yang bisa disebut pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang ingin cepat menyelesaikan kasus untuk kembali menjalani kehidupan yang baik;
9. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV



tersebut di atas adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut: tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

10. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:
  - a. Mulai bulan Oktober sampai selesai kasus ini biaya untuk pulang pergi Semarang-Jakarta sebesar tiap bulan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), sampai Januari tahun 2012 sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
  - b. Untuk biaya kehidupan karena kasus Penggugat terhambat, tiap bulan 1.500.000,00 rupiah (satu juta lima ratus rupiah) sampai bulan Januari 2012, total Rp6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Total kerugian materiil sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang sebagai wakil rakyat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum kerugian Immaterial disini adalah Penggugat *shock* dan secara psikologis terganggu. *Shock* disini karena Penggugat dari kecil sampai besar diberi wawasan dan wejangan "apa itu hukum yang harus dipatuhi" yang diajarkan oleh Para Wakil Rakyat yaitu Para Anggota DPR RI, bila tidak mematuhi hukum, Penggugat kena hukuman. Juga karena Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan Penggugat terhambat menyelesaikan kasus Penggugat. Disini Penggugat terhambat kembali menjalani kehidupan yang baik. Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar:

  - a. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar kepada Penggugat tiap Tergugat sebesar Rp. 100.000.000 rupiah (seratus juta rupiah);
  - b. Para Tergugat adalah Ketua dan Wakil Ketua dari Anggota DPR RI Komisi I disini semua Anggota DPR RI Komisi I tiap Anggota membayar kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000 rupiah (seratus juta rupiah) tiap Anggota DPR RI Komisi I;
  - c. Jika Para Tergugat mewakili semua Anggota DPR RI .disini semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPR RI tiap Anggota membayar kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000 rupiah (serai«o juta rupiah) tiap Anggota DPR RI;

Dari perincian tersebut kerugian Immateriil sebesar Rp56.000.000.000,00 rupiah (lima puluh enam miliar rupiah);

Total keseluruhan Materiil dan Immateriil sebesar Rp56.010.000.000 (lima puluh enam milyar sepuluh juta rupiah).;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara, Penggugat memohon agar dapat:

1. Dikabulkannya Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dihukum secara tanggung renten untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun Immateriil kepada Penggugat sebesar:

- Kerugian Materiil:

a. Mulai bulan Oktober sampai selesai kasus ini biaya untuk pulang pergi Semarang Jakarta sebesar tiap bulan 1.000.000 rupiah (satu juta rupiah), sampai Januari tahun 2012 sebesar 4.000.000 rupiah (empat juta rupiah);

b. Untuk biaya kehidupan karena kasus Penggugat terhambat, tiap bulan 1.500.000,00 rupiah (satu juta lima ratus rupiah), sampai bulan Januari 2012 total 6.000.000 (enam juta rupiah);

Total kerugian Materiil sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yang sebagai wakil rakyat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum kerugian Immaterial disini adalah Penggugat *shock* dan secara psikologis terguncang. *Shock* disini karena Penggugat dari kecil sampai besar diberi wawasan dan wejangan "apa itu hukum yang harus dipatuhi" yang diajarkan oleh Para Wakil Rakyat yaitu Para Anggota DPR RI, bila tidak mematuhi hukum Penggugat kena hukuman. Juga karena Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan Penggugat terhambat menyelesaikan kasus Penggugat. Disini Penggugat terhambat kembali menjalani kehidupan yang baik. Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar:

Halaman 9 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV membayar kepada Penggugat tiap Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 rupiah (seratus juta rupiah);
- b. Para Tergugat adalah Ketua dan Wakil Ketua dari Anggota DPR RI Komisi I, disini semua Anggota DPR RI Komisi I tiap Anggota membayar Kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000 rupiah (seratus juta rupiah) tiap Anggota DPR RI Komisi I;
- c. Jika Para Tergugat mewakili semua Anggota DPR RI, disini semua Anggota DPR RI tiap Anggota membayar kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 rupiah (seratus juta rupiah) tiap Anggota DPR RI;
4. Para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV ditetapkan dan dibebankan biaya/ongkos perkara ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah per hari setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV lalai melaksanakan isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) adalah pada pokoknya mendalilkan seakan-akan Para Tergugat ini: "a). Berusaha dan sengaja untuk menghindari memberikan keterangan yang sangat berharga untuk proses pengajuan pelaporan ke polisi tentang kasus kriminal yang Penggugat alami agar kasus Penggugat supaya tidak dapat diproses, b). Berusaha menghindari dan sengaja menolak untuk dijadikan saksi, padahal mengerti betul kasus kriminal yang Penggugat alami agar kasus Penggugat supaya tidak dapat diproses, c). Melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan tidak bertanggung jawab" (*Vide Point. 1 huruf a, b, dan c., halaman 1 s/d 2*). Dan juga: "Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut diatas adalah jelas merupakan Perbuatan

Halaman 10 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata..." (*vide Point 9., halaman 6*) Lalu kemudian akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil;

Dalam gugatan tersebut, jika dicermati secara seksama dapat dilihat bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara konkrit, terinci dan sistematis suatu syarat formil mengenai uraian pokok permasalahan dan alasan gugatan tentang perbuatan apa saja yang secara faktual dilakukan oleh masing-masing Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat secara bersama-sama yang bersifat melawan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian terhadap diri Penggugat. Apalagi dalil-dalil gugatannya dengan cara menggabungkan suatu Perbuatan Melawan Hukum berupa adanya masalah proses pengajuan pelaporan ke polisi tentang kasus kriminal, pengajuan saksi-saksi suatu kasus, perbuatan tidak menyenangkan dan tidak bertanggung jawab, serta ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil yang ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat dalam satu gugatan.;

Oleh karena subjek dan objek gugatan yang di gugat oleh Penggugat tidak jelas, dimana satu dan lain halnya tidak terdapat sama sekali hubungan hukum baik ditinjau dari sisi hukum pidana maupun keperdataan antara Para Tergugat dengan Penggugat, yang pada akhirnya menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur sehingga membingungkan Para Tergugat dalam mencermati dan menyikapi problema hukumnya, terutama dari segi perbuatan hukumnya, maka dari itu mengakibatkan gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

## 2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*);

Bahwa gugatan Penggugat selain sangat kabur (*Obscuur Libel*) juga salah alamat (*Error in Persona*), karena jika dilihat dari substansi hukum perkara *a quo* sesungguhnya yang terjadi adalah *adanya* persoalan hukum yang dialami oleh diri Penggugat sendiri dengan pihak lain (bukan dengan Tergugat I, II, III, dan IV atau Para Tergugat), dimana persoalan tersebut menurut pandangan Para Tergugat tidak ada relevansinya terhadap Para Tergugat, maka secara hukum seharusnya gugatan tersebut tidak dapat ditujukan kepada Para Tergugat dalam perkara ini. Apalagi sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tidak ada sama sekali hubungan hukumnya baik ditinjau dari sisi hukum pidana maupun keperdataan antara Para Tergugat dengan Penggugat;

Halaman 11 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



Gugatan *a quo* sama sekali tidak dapat dibenarkan serta tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karena tidak mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas, sehingga menurut pandangan Para Tergugat bahwa suatu gugatan diajukan harus mempunyai/adanya hubungan dan kepentingan hukum misalnya: subjek dan objek persoalan yang jelas, terang dan ada relevansi hukumnya terhadap suatu persoalan hukum yang timbul. Gugatan ini sendiri apabila ditinjau dari segi formalitas hukumnya, maka apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya baik mengenai subyek maupun yang menjadi obyek dalam perkara *a quo* khususnya yang berhubungan dengan Para Tergugat, sama sekali tidak ada relevansinya. Dengan demikian *maka* menurut pandangan Para Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah menjadi salah alamat (*error in persona*);

3. Petitum Tidak Sinkron dan Melebihi *Fundamentum Petendi (Posita)*;

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) didalam bagian point Petitumnya disebutkan bahwa, "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III. Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah per hari setiap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat 111, Tergugat IV lalai melaksanakan isi putusan ini" (*Vide Point. 5.. halaman 8*). Selain itu,"Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Voorraad)" (*Vide Point. 6.. halaman 8*) Sedangkan didalam bagian point *Fundamentum Petendi (Posita)* gugatan permintaan atau uraian tersebut tidak ada;

Jika dilihat dan dicermati mengenai gugatan Penggugat tersebut, maka akan terlihat dimana hubungan antara Petitum dengan *Fundamentum Petendi (Posita)* sama sekali tidak ada sinkronisasinya dan bahkan Petitumnya melebihi *Fundamentum Petendi (Posita)*. Oleh karena *Fundamentum Petendi (Posita)* itu adalah merupakan dasar dari suatu tuntutan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya, sedangkan Petitum iu adalah tuntutan. Dengan demikian jika dikaitkan antara Petitum dengan *Fundamentum Petendi (Posita)* gugatan Penggugat, maka apabila tentang hal-hal yang dituntut itu tidak jelas dan tegas, tidak sempurna, tidak ada didalam bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Fundamentum Petendi (Posita)*, serta melebihi *Fundamentum Petendi (Posita)* menyebabkan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 13 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I s/d Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga ditaksir sampai saat ini sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 309/PDT/2014/PT.DKI tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 81/Srt.Pdt.Kas/2015/PN.Jkt.Pst., Nomor 51/PDT.G/2012/PN.Jkt.Pst (Prodeo) yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi pada tanggal 20 Oktober 2015, namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Pertama-tama Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam tahap tingkat Kasasi ini ingin mengucapkan banyak berterima kasih kepada pihak Pengadilan,

*Halaman 13 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana telah mau memeriksa dari Pemeriksaan Pengadilan Negeri pengadilan Tinggi sampai tingkat Mahkamah Agung untuk dapat melakukan pemeriksaan perkara yang Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan sangatlah jelas dalam pemeriksaan bertahap tersebut kita yang dimana bermasyarakat dapat terwujud yaitu sangatlah selalu dapat menyelesaikan persoalan dengan secara hukum. Sangatlah jelas penyelesaian secara hukum adalah penyelesaian persoalan yang pertama tama adalah pertanggungjawaban yang bersengketa yang diselesaikan secara benar dan adil. Sangatlah jelas penyelesaian secara hukum yang bertujuan agar persoalan tersebut selesai dengan baik. Sangatlah jelas penyelesaian secara hukum tersebut diselesaikan oleh para ahli hukum atau mempunyai ahli dari bidang apapun untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Sangatlah jelas penyelesaian tersebut berdasarkan atas keputusan bersama (menurut undang-undang) yaitu secara bermasyarakat. Bisa dikatakan bermasyarakat sangatlah dapat melakukan penyelesaian hukum tetapi harus menunggu hasil dari Para ahli Hukum yang dimana pemeriksaan tersebut diwakilkan oleh Pengadilan. Sangatlah jelas Para Ahli Hukum sangatlah pasti kita mempunyai keyakinan tersebut bahwa Para Ahli Hukum tersebut sangatlah juga bermasyarakat. Sangatlah jelas bermasyarakat menyelesaikan persoalan secara hukum dengan baik yang dimana dapat meminta Pengadilan untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan baik, istilah menyelesaikan dengan baik tersebut Para Ahli Hukum sangatlah tidak akan membohongi Masyarakat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Sangatlah jelas yang dikatakan bermasyarakat adalah bernegara, maka Para Ahli hukum yang dipercaya untuk menyelesaikan perkara yang diajukan adalah wakil dari Negara untuk dapat menyelesaikan perkara dengan baik, bukannya tidak menyelesaikan persoalan dengan baik yang dapat menimbulkan kekacauan. Sangatlah jelas penimbunan kekacauan tersebut bila disebabkan oleh para Ahli Hukum yang sengaja tidak sesuai dasar yang ditentukan, yang sangatlah tentu juga melalui pemeriksaan, sangatlah jelas Para Ahli Hukum tersebut sangatlah menghinati Masyarakat yang juga menghinati Negara yang dapat mengakibatkan adu domba dan menimbulkan kerugian apapun. Sangatlah pasti Para Ahli Hukum yang tidak bertanggung jawab wajib mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.;

Dengan hal tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat memohon Para Hakim tingkat Kasasi dapat memeriksa perkara ini dengan hasil dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik;

Dengan adanya hal tersebut di atas, Majelis Hakim juga agar dapat mempertimbangkan hal-hal dibawah ini, Pemohon Kasasi/Pembanding/ Pengugat

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Majelis Hakim untuk membaca lagi tentang cerita sebenarnya, replik, surat-surat yang diajukan di persidangan serta kesimpulan, Memory banding dan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:

1. Bahwa sangatlah jelas Majelis Hakim tingkat Kasasi akan mempertimbangkan undang-undang yang mengatakan bahwa Pasal 120 HIR/144 R.Bg menyatakan bilamana Penggugat tidak dapat menulis, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri tersebut membuat catatan tentang gugatan itu. Dan dalam R.Bg.30 menyatakan bahwa gugatan secara lisan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan. Tujuan memberikan kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada para rakyat pencari keadilan yang buta aksara dan mempertahankan hak-haknya. Sangatlah jelas menghadapi kasus yang seperti ini benar-benar berjumpa fungsi pengadilan untuk memberikan bantuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 ayat 1 R.Bg jo Pasal 58 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989. Dalam memberi bantuan memformulasikan gugat lisan yang disampaikan, Ketua Pengadilan tidak boleh menyimpang dari maksud dan tujuan yang dikehendaki Penggugat. Oleh karena itu, kebodohan penggugat jangan semakin dibodoh-bodohi;
2. Bahwa sangatlah jelas UU 19 tahun 1964 pasal 4 (3) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat sederhana dan murah disingkirkan;
3. Bahwa sangatlah jelas dengan hal tersebut pastilah Majelis Hakim akan memahami cerita sebenarnya yang diajukan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, dan wajib menolak semua jawaban dari Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/ Terbanding Atas Nama DPR RI/ Tergugat Atas Nama DPR RI yang mengatakan (1) gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tidak jelas dan kabur (2) Gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat salah Alamat (*error in persona*) (3) Pentitum tidak sinkron dan melebihi *fundamentum petendi* (posita);
4. Bahwa sangatlah jelas dalam cerita sebenarnya dapat dipahami bahwa tuntutan immaterial yang c sangatlah dapat diperhatikan bahwa semua anggota DPR RI yaitu Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/ Terbanding Atas Nama DPR RI/ Tergugat Atas Nama DPR RI terlibat dalam persoalan ini juga sangatlah jelas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sangatlah tepat surat kuasa hukum dari Atas Nama DPR RI, bisa disebut atas nama Termohon

Halaman 15 dari 25 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI;

5. Bahwa sangatlah jelas UU 19 tahun 1964 Pasal 4 (3) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu dengan sekuat tenaga para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya supaya segala hambatan dan rintangan untuk peradilan yang cepat sederhana dan murah disingkirkan.;
6. Sangatlah jelas penyelesaian perkara secara perdata salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan persoalan dengan baik.;
7. Bahwa sangatlah jelas point 1 bisa dianggap Ketua Pengadilan Negeri adalah juga seorang Hakim yang dibantu para Hakim untuk menyelesaikan persoalan yang berada di wilayah Hukum para Hakim tersebut bertugas;
8. Sangatlah jelas bisa diartikan dalam point 1 menyatakan Para Hakim akan berusaha membantu para Pencari Keadilan untuk dapat menyelesaikan masalah sengketa di wilayah Hukum nya untuk suatu tujuan mencari jalan keluar menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik. Yang dimana salah satu tujuan dalam persidangan secara perdata adalah mengusahakan perdamaian supaya tidak menimbulkan suatu pertikaian.;
9. Bahwa sangatlah jelas Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menuliskan fakta sebenarnya yang terjadi terhadap Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat sampai diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang dimana dalam penyelesaian tersebut Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat selalu dibimbing untuk menyelesaikan persoalan dengan baik (secara damai) sampai menunggu penyelesaian persoalan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat di tingkat Kasasi;
10. Bahwa sangatlah jelas menunggu pemeriksaan dari tingkat Kasasi ini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menunggu untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan baik Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat sangatlah percaya pemeriksaan di tingkat Kasasi ini dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat yakin Majelis Hakim tingkat Kasasi tidak akan mengecewakan beberapa pihak supaya tidak akan terjadi kerugian apapun.
11. Bahwa sangatlah jelas Majelis Hakim tingkat Kasasi akan membaca semua cerita sebenarnya yang diserahkan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat untuk dapat menyelesaikan persoalan ini melalui putusan, dimana Putusan yang diputuskan haruslah yang memutuskan harus paham betul tentang perkara yang disengketakan. Jadi sangatlah penting seorang pemutus keputusan tidak akan berani memberikan putusan jika tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Juga sebaliknya jika seorang Pemutus Keputusan

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



mengetahui hal sebenarnya tetapi pura-pura tidak mengerti persoalan tersebut, sangatlah jelas Para pemutus keputusan dapat disumpah seperti sumpah Lian dan Nukul yang diyakini oleh Pengadilan Agama.

12. Bahwa sangatlah jelas Majelis Hakim Kasasi setelah membaca semua berkas-berkas yang masuk dan akan sependapat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat bahwa inti persoalan yang dipersoalkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah usaha Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam mencari informasi untuk menyelesaikan persoalan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhalangi oleh Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Kasasi Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI;
13. Bahwa sangatlah jelas persoalan tersebut sudah dilaporkan ke kepolisian melalui Kapolri dan Kabareskrim, dimana tindak lanjut dari Kepolisian untuk dapat diperiksa lewat persidangan perdata agar dapat dilihat juga apakah ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI;
14. Bahwa sangatlah jelas dan cerita sebenarnya Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat tidak akan berbohong dalam memberikan laporan kepada Majelis Hakim. Kalau tidak benar sangatlah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dapat dihukum;
15. Bahwa sangatlah jelas Majelis Hakim tingkat Kasasi akan dapat memprediksi bila Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat akan memaksa Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI untuk dipaksa melakukan kewajiban untuk memberikan informasi yang dimana informasi tersebut adalah Hak dari Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;
16. Sangatlah jelas pendahulu-pendahulu kita selalu menekankan terlebih dahulu untuk menyelesaikan secara hukum dengan mengesahkan KUHP Pasal 421 Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan;
17. Bahwa jelas pasal 414 (1) Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat perintah pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (2) Jika pelaksanaan dihalang-halangi oleh perbuatan demikian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;

*Halaman 17 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016*



18. Bahwa jelas pasal 324 Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.;
19. Pasal 427 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,(1) seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang ringgi. (2) seseorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum,sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana;
20. Bahwa jelas Majelis Hakim mengetahui bahwa sangatlah jelas Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dijahati oleh orang yaitu dimana dilidah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah dipasang alat oleh orang, yang dimana sangatlah perlu mencari informasi ke Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI.
21. Bahwa sangatlah jelas Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/ Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI setelah mengetahui persoalan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari surat dan informasi dari staf ahli Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI dan sangatlah mungkin dan pasti Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI akan mencari informasi dari manapun tentang persoalan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, haruslah serta wajib untuk memberikan informasi dengan menemui Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat;
22. Bahwa sangatlah jelas setelah Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI mengetahui hal tersebut dengan sengaja menghindar tidak mau menemui untuk memberikan informasi yang dimana hal tersebut sangatlah melanggar Pasal 221 dan Pasal 56, Bahwa Pasal 221 Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; 2.barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar

*Halaman 18 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016*



penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian. Pasal 56 yaitu dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

23. Bahwa jelas menurut undang-undang wajib diperhatikan menurut dalam Pasal 35 yang mengatakan setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari Terdakwa. jelas dikatakan wajib. Kata wajib tersebut haruslah dilakukan jika tidak dilakukan bisa dikatakan mengabaikan suatu hak orang lain. Dimana Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri Disini jelas guna memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan;
24. Bahwa jelas Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/ Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI dengan sengaja menghalangi dalam proses penyelesaian permasalahan untuk menyelesaikan persoalan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat yang dimana persoalan tersebut adalah persoalan pidana;
25. Bahwa sangatlah jelas dengan menghalangi tersebut Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat DPR RI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dimana perbuatan tersebut melanggar Pasal 221 dan Pasal 56;
26. Bahwa sangatlah jelas dari dalam mediasi,sampai persidangan sampai sekarang Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI tidak pernah mau sadar untuk bertemu dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk memberikan informasi;
27. Bahwa jelas pelanggaran dari pasal 221 serta pasal 56 sangatlah jelas Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/ Tergugat Atas Nama DPR RI telah merugikan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat, yang telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat baik secara Materiil dan Immateriil dengan rincian



sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:
    - a. Mulai Oktober sampai selesai kasus ini biaya untuk pulang-pergi Semarang-Jakarta sebesar tiap bulan Rp1.000.000 (satu juta rupiah), sampai Januari tahun 2012 sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah);
    - b. Untuk biaya kehidupan karena kasus Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhambat, tiap bulan Rp1.500.000 rupiah (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai bulan Januari 2012 total Rp6.000.000 (enam juta rupiah);  
Total kerugian Materiil sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - Kerugian immateriil:
    1. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI yang sebagai wakil rakyat yang melakukan perbuatan melawan hukum kerugian Immaterial disini adalah Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat shock dan secara psikologis terguncang Shock disini karena Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari kecil sampai besar diberi wawasan dan wejangan "apa itu hukum yang harus dipatuhi" yang diajarkan oleh Para Wakil Rakyat yaitu Anggota DPR RI, bila tidak mematuhi hukum, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat kena hukuman Juga karena Anggota DPRD Semarang melakukan Perbuatan Melawan Hukum mengakibatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhambat menyelesaikan kasus Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
    2. Disini Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat terhambat kembali menjalani kehidupan yang baik. Seharusnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mendapatkan Ganti rugi. Semua ini tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menuntut kerugian immaterial sebesar:  
Tiap Anggota DPR RI membayar kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Anggota DPR RI yaitu Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI /Terbandoing Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI berjumlah kurang lebih 560 anggota jadi Total keseluruhan immaterial sebesar Rp56.000.000.000 (lima puluh enam milyar rupiah);
28. Bahwa jelas Kerugian Materiil tersebut sangatlah relevan.;
29. Bahwa jelas Kerugian Immateriil dimana tiap anggota DPR RI membayarkan

Halaman 20 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).sangatlah relevan,dimana Anggota-anggota DPR RI yaitu Termohon Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI sampai tidak mau menemui yang juga pasti tidak mau menjawab kepada Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Yang pasti Anggota-anggota DPR RI yaitu Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/ Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI pasti tahu sangatlah besar jumlah yang akan didapatkan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat bila bisa menyelesaikan persoalan Pemohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat tersebut;

30. Bahwa jelas Kerugian materiil tersebut dan immaterial tersebut sangatlah relevan maka dari pada itu jelas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI melanggar Pasal 221 serta Pasal 56 yang mengakibatkan kerugian secara materiil dan immaterial,sangatlah jelas adalah Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan melawan hukum menurut M.A Moeigini Djodjodirdjo didalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35,"Bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum kalau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda". Jelas dengan sengaja tidak menjawab atau tidak mau menemui untuk memberikan informasi, sangatlah jelas Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI menyembunyikan sesuatu, hal tersebut sangatlah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Sedangkan yang mengatakan pengertian pasal 1365 KUHPerdara harus terdapat 4 unsur yaitu 1) perbuatan 2) melanggar 3) kesalahan 4) kerugian, perbuatan Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI yaitu dengan sengaja tidak menjawab dan tidak memberikan informasi dengan cara tidak mau menemui dengan tujuan menyembunyikan sesuatu jelas adalah suatu

*Halaman 21 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016*



perbuatan yang melanggar hukum Pasal 221 serta Pasal 56 serta merupakan kesalahan dengan tidak mau menemui untuk tujuan menyembunyikan sesuatu, dari perbuatan tersebut sangatlah jelas menimbulkan kerugian terhadap Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat secara materiil dan immaterial seperti yang diuraikan di atas;

31. Bahwa jelas tindakan dan perbuatan tersebut diatas adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
32. Bahwa jelas menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), sangatlah tidak berlebihan. Bahwa jelas keputusan tersebut dijalankan terlebih dahulu yaitu membayar kerugian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang di fasilitasi oleh Pengadilan Jakarta Pusat/kerugian tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bila Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI mengajukan banding atau kasasi maupun upaya hukum lainnya. Bahwa jelas Petition dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat realistis dan seadil-adilnya serta tidak mengada-ada dalam menyelesaikan persoalan yang diperiksa oleh Majelis hakim di persidangan secara perdata;
33. Bahwa jelas "Menghukum Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per hari setiap Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI yaitu Anggota-anggota DPR RI lalai melaksanakan isi putusan ini" atau yang biasa disebut (uang paksa) itu adalah sanksi, sanksi yang dilalaikan untuk supaya Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI tersebut tidak lalai melaksanakan keputusan tersebut. Bila Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI tidak mau melaksanakan keputusan tersebut akan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat ajukan di Pengadilan secara pidana;
34. Bahwa jelas Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR Ri ditetapkan dan dibebankan biaya/ongkos



perkara ini adalah benar menurut aturan siapa yang terbukti melawan hukum jelas dibebankan ongkos pengadilan tersebut. Bila Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI /Tergugat Atas Nama DPR RI tidak mampu untuk membayar ongkos pengadilan tersebut, Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI bisa mengajukan secara prodeo (tetapi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat doakan jangan sampai Termohon Kasasi Atas Nama DPR RI/Terbanding Atas Nama DPR RI/Tergugat Atas Nama DPR RI menjadi orang yang tidak mampu atau miskin);

35. Bahwa jelas Dari pokok-pokok permasalahan yang akan diajukan di Pengadilan Perdata ini memang pokok-pokok hal tersebut bisa menjadi kasus pidana, tetapi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat menaruh perhatian yang sangat-sangat dalam terhadap beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI. Adapun perhatian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat adalah:
- a. Beliau-Beliau Anggota-anggota DPR RI sudah mau menjadi wakil rakyat dan dipercaya oleh rakyat untuk wakil rakyat. Sudah sangat besar pengorbanan Beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI sebagai wakil rakyat.
  - b. Beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI yang mempunyai kejujuran, tanggung jawab dan wawasan yang luas yang sudah mau menjadi wakil rakyat mau bertanggung jawab atas keputusan dan perbuatannya secara bertanggung jawab dan bila beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI dianggap bersalah, beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI dapat bertanggung jawab dan memperbaiki, beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI agar dapat meneruskan tugas beliau anggota-anggota DPR RI sebagai wakil rakyat karena Anggota-anggota DPR RI sudah memperbaiki dan bertanggung jawab;
  - c. Beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI mempunyai keluarga, bila Beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI dianggap bersalah, Anggota- anggota DPR RI supaya tidak mendapat hukuman yang berat dan dapat berkumpul dengan keluarga dan dapat bertanggung jawab terhadap keluarga dan juga Beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI di mata keluarga, Beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI tetap dianggap sebagai anggota keluarga yang dihormati karena masih mempunyai kejujuran, tanggung jawab dan wawasan yang luas. Dari perhatian yang sangat dalam itulah, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat membawa permasalahan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dengan Beliau-beliau Anggota-anggota DPR RI ke pengadilan perdata;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum sebab gugatan tidak memuat uraian secara jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BUDI KURNIAWAN**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ini secara prodeo sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 309/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 24 Agustus 2015, maka Pemohon Kasasi diijinkan tidak membayar biaya perkara kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUDI KURNIAWAN**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara kasasi sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, SH., MH.

Halaman 24 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,  
NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 25 dari 25 hal.Put. Nomor 238 K/Pdt/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)